



P U T U S A N
Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Jul Syahbeni Panggilan Beni**
Tempat Lahir : Jambi
Umur / Tanggal Lahir : 38 tahun/ 10 Juli 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Melati RT 034 RW 000 Kel. Legok
Kec. Danau Sipin Kota Jambi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Rachki Suwito, SH** adalah Advokat pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Solok, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan No : 6/Pen.Pid.BH/2019/PN. Sik tanggal 21 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor : 5/Pen.Pid/ 2019/PN Sik., tanggal 10 Januari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 5/Pen.Pid/2019/PN Slk., tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jul Syahbeni Panggilan Beni, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"mencoba melakukan pencurian yang diikuti dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang menggunakan senjata api"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair Kesatu Pasal 365 Ayat (2) angka 2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan kedua pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna Silver ganggang Kayu berisikan 4 (empat) butir peluru.
 - 1 (satu) badik ganggang kayu.
 - 1 (satu) jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi : BA 3123 PV Nomor Rangka MH1KF1110GK857772, Nomor Mesin : KF11E1855870.
 - 1 (satu) jaket parasut abu-abu.
 - 1 (satu) helm merk Honda warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama meriadi panggilan meri.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 25 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Slk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

KESATU

----- Bahwa Terdakwa Jul Syahbeni Panggilan Beni pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Toko Gindo Plastik milik saksi Oktaveni Panggilan Veni di Terminal Lama Angkot Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api yang mana saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencanakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario

Halaman 3 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut sudah parkir di area terminal, namun Sdr.Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaan saksi korban Jafrin. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutari toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin. Pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah),. Setelah saksi Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, namun pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat kondisi di Toko tersebut dalam keadaan sepi dan saksi Meriadi Panggilan Meri memberi kode kepada Terdakwa untuk melakukan aksinya di Toko tersebut. Kemudian Terdakwa setuju dan saksi Meriadi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meriadi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke

Halaman 4 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meriadi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin tidak mau melepaskan tasnya, saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut. Kemudian tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri didorong oleh seorang laki-laki berbadan besar yang merupakan salah satu pelayan toko hingga saksi Meriadi Panggilan Meri terjatuh sehingga saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa melepaskan tas yang dipegang saksi korban Jafrin. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berdiri dan tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri dipegang oleh laki-laki tersebut dengan cara memeluk badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari belakang dengan posisi kedua tangan saksi Meriadi Panggilan Meri berada dalam pelukannya, yang mana tangan sebelah kanan saksi Meriadi Panggilan Meri masih memegang senjata api. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri mengancam pelayan toko tersebut dengan berusaha menodongkan senjata yang saksi Meriadi Panggilan Meri pegang ke badannya sambil mengeluarkan kata-kata akan menembaknya. Namun pada saat itu pelayan Toko tersebut tidak mau melepaskan pelukannya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha untuk melepaskan badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari pelukan laki-laki tersebut dengan berusaha mencabut senjata tajam berupa klewang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saksi Meriadi Panggilan Meri selipkan di pinggang dan menggoreskan senjata tajam tersebut kepada tangan kiri laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut melepaskan pelukannya dan pada saat itu lah saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha melarikan diri karena sudah diteriaki rampok oleh masa dan masa tersebut sudah mulai mendekat untuk menangkap saksi Meriadi Panggilan Meri. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri melihat Terdakwa sudah duluan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri. Kemudian Terdakwa berlari meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri menuju sepeda motor yang digunakan datang ke Toko tersebut ke rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa melepaskan helm warna hitam, jaket parasut warna abu-abu dan menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kepada Sdr. Pgl. Iwan. Setelah Terdakwa mengganti pakaian, Terdakwa meminta kepada Sdr. Pgl. Iwan (DPO) agar diantar ke Travel tujuan kota Jambi dan saat itu Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Pgl. Iwan ke Jalan By pass Kota Solok. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) dna sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan mobil travel tujuan Kota Jambi. Di dalam perjalanan sekiranya di Daerah Muaro Bungo, Terdakwa membuang Senjata Api Rakitan yang Terdakwa bawa ke Semak belukar di pinggir jalan dari dalam mobil travel. Sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi. setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari membantu istrinya bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saya Kec. Kenali Kota Jambi.

Kemudian diwaktu yang lain, saksi Meriadi Panggilan Meri melarikan diri dari kejaran masa yang mana pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri langsung meninggalkan tempat kejadian sambil berlari dan mengacungkan senjata api dan senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri ke arah masa. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berlari menuju arah terminal belok kanan melewati pelintasan rel kereta api Kel. Tanjung Paku, lalu saksi Meriadi Panggilan Meri masuk gang dan menemukan rumah kosong dan masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. saksi Meriadi Panggilan Meri lihat masa sudah rami mengejar di luar rumah. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri menuju kebelakang rumah untuk berusaha keluar dari rumah tersebut dengan memecahkan cara jendela rumah tersebut, dan setibanya diluar rumah saksi Meriadi Panggilan Meri berlari melewati sawah-sawah dan saksi Meriadi Panggilan Meri kembali menemukan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. Masa terus mengejar saksi Meriadi Panggilan Meri dan pada saat itu rumah tersebut didobrak oleh masa dan disanalah saksi Meriadi Panggilan Meri ditangkap oleh masa kemudian dibawa untuk diamankan ke Polres Solok Kota.

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver berbentuk Revolver warna hitam bergagang kayu dengan cara membelinya di Kota jambi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pgl. Andi. saksi Meriadi Panggilan Meri mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Sdr. Pgl. Leri (DPO) di Kota Palembang seharga Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Klewang

Halaman 6 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah punya teman saksi Meriadi Panggilan Meri bernama Sdr. Pgl. Iwan (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) angka 2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

DAN

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Jul Syahbeni Panggilan Beni pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Toko Gindo Plastik milik saksi Oktaveni Panggilan Veni di Terminal Lama Angkot Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api yang mana saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencanakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut

Halaman 7 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah parkir di area terminal, namun Sdr.Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaan saksi korban Jafrin. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutari toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin. Pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah),. Setelah saksi Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, namun pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat kondisi di Toko tersebut dalam keadaan sepi dan saksi Meriadi Panggilan Meri memberi kode kepada Terdakwa untuk melakukan aksinya di Toko tersebut. Kemudian Terdakwa setuju dan saksi Meriadi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meriadi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meriadi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin tidak mau melepaskan tasnya, saksi

Halaman 8 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut. Kemudian tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri didorong oleh seorang laki-laki berbadan besar yang merupakan salah satu pelayan toko hingga saksi Meriadi Panggilan Meri terjatuh sehingga saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa melepaskan tas yang dipegang saksi korban Jafrin. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berdiri dan tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri dipegang oleh laki-laki tersebut dengan cara memeluk badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari belakang dengan posisi kedua tangan saksi Meriadi Panggilan Meri berada dalam pelukannya, yang mana tangan sebelah kanan saksi Meriadi Panggilan Meri masih memegang senjata api. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri mengancam pelayan toko tersebut dengan berusaha menodongkan senjata yang saksi Meriadi Panggilan Meri pegang ke badannya sambil mengeluarkan kata-kata akan menembaknya. Namun pada saat itu pelayan Toko tersebut tidak mau melepaskan pelukannya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha untuk melepaskan badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari pelukan laki-laki tersebut dengan berusaha mencabut senjata tajam berupa klewang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saksi Meriadi Panggilan Meri selipkan di pinggang dan menggoreskan senjata tajam tersebut kepada tangan kiri laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut melepaskan pelukannya dan pada saat itu lah saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha melarikan diri karena sudah diteriaki rampok oleh masa dan masa tersebut sudah mulai mendekat untuk menangkap saksi Meriadi Panggilan Meri. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri melihat Terdakwa sudah duluan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri. Kemudian Terdakwa berlari meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri menuju sepeda motor yang digunakan datang ke Toko tersebut ke rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa melepaskan helm warna hitam, jaket parasut warna abu-abu dan menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kepada Sdr. Pgl. Iwan. Setelah Terdakwa mengganti pakaian, Terdakwa meminta kepada Sdr. Pgl. Iwan (DPO) agar diantar ke Travel tujuan kota Jambi dan saat itu Terdakwa diantar dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Pgl. Iwan ke Jalan By pass Kota Solok. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) dan sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan mobil travel tujuan Kota Jambi. Di dalam perjalanan sekiranya di Daerah Muaro

Halaman 9 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo, Terdakwa membuang Senjata Api Rakitan yang Terdakwa bawa ke Semak belukar di pinggir jalan dari dalam mobil travel. Sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi. setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari membantu istrinya bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saya Kec. Kenali Kota Jambi.

----- Kemudian diwaktu yang lain, saksi Meriadi Panggilan Meri melarikan diri dari kejaran masa yang mana pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri langsung meninggalkan tempat kejadian sambil berlari dan mengacungkan senjata api dan senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri ke arah masa. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berlari menuju arah terminal belok kanan melewati pelintasan rel kereta api Kel. Tanjung Paku, lalu saksi Meriadi Panggilan Meri masuk gang dan menemukan rumah kosong dan masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. saksi Meriadi Panggilan Meri lihat masa sudah rami mengejar di luar rumah. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri menuju kebelakang rumah untuk berusaha keluar dari rumah tersebut dengan memecahkan cara jendela rumah tersebut, dan setibanya diluar rumah saksi Meriadi Panggilan Meri berlari melewati sawah-sawah dan saksi Meriadi Panggilan Meri kembali menemukan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. Masa terus mengejar saksi Meriadi Panggilan Meri dan pada saat itu rumah tersebut didobrak oleh masa dan disanalah saksi Meriadi Panggilan Meri ditangkap oleh masa kemudian dibawa untuk diamankan ke Polres Solok Kota.

----- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver berbentuk Revolver warna hitam bergagang kayu dengan cara membelinya di Kota jambi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pgl. Andi. saksi Meriadi Panggilan Meri mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Sdr. Pgl. Leri (DPO) di Kota Palembang seharga Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Klewang adalah punya teman saksi Meriadi Panggilan Meri bernama Sdr. Pgl. Iwan (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

Halaman 10 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 tentang Mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa Jul Syahbeni Panggilan Beni pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau ditahun 2018 bertempat di Toko Gindo Plastik milik saksi Oktaveni Panggilan Veni di Terminal Lama Angkot Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api yang mana saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencanakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut

Halaman 11 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah parkir di area terminal, namun Sdr.Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaan saksi korban Jafrin. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutari toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin. Pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah),. Setelah saksi Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, namun pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat kondisi di Toko tersebut dalam keadaan sepi dan saksi Meriadi Panggilan Meri memberi kode kepada Terdakwa untuk melakukan aksinya di Toko tersebut. Kemudian Terdakwa setuju dan saksi Meriadi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meriadi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meriadi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin tidak mau melepaskan tasnya, saksi

Halaman 12 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut. Kemudian tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri didorong oleh seorang laki-laki berbadan besar yang merupakan salah satu pelayan toko hingga saksi Meriadi Panggilan Meri terjatuh sehingga saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa melepaskan tas yang dipegang saksi korban Jafri. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berdiri dan tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri dipegang oleh laki-laki tersebut dengan cara memeluk badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari belakang dengan posisi kedua tangan saksi Meriadi Panggilan Meri berada dalam pelukannya, yang mana tangan sebelah kanan saksi Meriadi Panggilan Meri masih memegang senjata api. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri mengancam pelayan toko tersebut dengan berusaha menodongkan senjata yang saksi Meriadi Panggilan Meri pegang ke badannya sambil mengeluarkan kata-kata akan menembaknya. Namun pada saat itu pelayan Toko tersebut tidak mau melepaskan pelukannya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha untuk melepaskan badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari pelukan laki-laki tersebut dengan berusaha mencabut senjata tajam berupa klewang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saksi Meriadi Panggilan Meri selipkan di pinggang dan menggoreskan senjata tajam tersebut kepada tangan kiri laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut melepaskan pelukannya dan pada saat itu lah saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha melarikan diri karena sudah diteriaki rampok oleh masa dan masa tersebut sudah mulai mendekat untuk menangkap saksi Meriadi Panggilan Meri. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri melihat Terdakwa sudah duluan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri. Kemudian Terdakwa berlari meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri menuju sepeda motor yang digunakan datang ke Toko tersebut ke rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa melepaskan helm warna hitam, jaket parasut warna abu-abu dan menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kepada Sdr. Pgl. Iwan. Setelah Terdakwa mengganti pakaian, Terdakwa meminta kepada Sdr. Pgl. Iwan (DPO) agar diantar ke Travel tujuan kota Jambi dan saat itu Terdakwa diantar dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Pgl. Iwan ke Jalan By pass Kota Solok. Sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) dna sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan mobil travel tujuan Kota Jambi. Di dalam perjalanan sekiranya di Daerah Muaro

Halaman 13 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo, Terdakwa membuang Senjata Api Rakitan yang Terdakwa bawa ke Semak belukar di pinggir jalan dari dalam mobil travel. Sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi. setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari membantu istrinya bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saya Kec. Kenali Kota Jambi.

----- Kemudian diwaktu yang lain, saksi Meriadi Panggilan Meri melarikan diri dari kejaran masa yang mana pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri langsung meninggalkan tempat kejadian sambil berlari dan mengacungkan senjata api dan senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri ke arah masa. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berlari menuju arah terminal belok kanan melewati pelintasan rel kereta api Kel. Tanjung Paku, lalu saksi Meriadi Panggilan Meri masuk gang dan menemukan rumah kosong dan masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. saksi Meriadi Panggilan Meri lihat masa sudah rami mengejar di luar rumah. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri menuju kebelakang rumah untuk berusaha keluar dari rumah tersebut dengan memecahkan cara jendela rumah tersebut, dan setibanya diluar rumah saksi Meriadi Panggilan Meri berlari melewati sawah-sawah dan saksi Meriadi Panggilan Meri kembali menemukan rumah dalam keadaan kosong. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. Masa terus mengejar saksi Meriadi Panggilan Meri dan pada saat itu rumah tersebut didobrak oleh masa dan disanalah saksi Meriadi Panggilan Meri ditangkap oleh masa kemudian dibawa untuk diamankan ke Polres Solok Kota.

----- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver berbentuk Revolver warna hitam bergagang kayu dengan cara membelinya di Kota jambi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pgl. Andi. saksi Meriadi Panggilan Meri mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Sdr. Pgl. Leri (DPO) di Kota Palembang seharga Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Klewang adalah punya teman saksi Meriadi Panggilan Meri bernama Sdr. Pgl. Iwan (DPO).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) angka 2 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 14 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Oktavini B Pgl. Veni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan pisau yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Terminal lama angkot Kota Solok tepatnya di toko milik saksi yaitu toko Gindo Plastik;
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB. Saksi Jafrin yang bekerja di CV Prima Plastik datang ke Toko milik saksi Oktavini yaitu Toko Gindo Plastik di Terminal Lama angkot Kota Solok dengan tujuan untuk menagih uang pembelian plastik yang mana hal ini dilakukan oleh saksi 1 (satu) kali seminggu;
- Bahwa saat saksi Jafrin datang ke Toko Gindo Plastik, saksi Jafrin menanyakan suami saksi yaitu Sdr. Nofri Nandra Pgl. Cino yang biasa melakukan pembayaran tagihan kepada saksi Jafrin;
- Bahwa Sdr. Nofri Nandra Pgl. Cino tidak ada di Toko sedang mengantar anaknya untuk Les belajar dan saksi Jafrin menunggu Sdr. Nofri Nandra Pgl. Cino dengan mengambil tempat duduk dan duduk didalam arah pintu masuk toko;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit dimana saksi Oktavini sedang menghitung uang guna pembayaran tagihan saksi Jafrin, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki mencoba mengambil tas hitam milik saksi Jafrin dan terjadilah keributan;
- Bahwa saat terjadi keributan saksi Veni melihat saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi Jafrin sedang tarik menarik tas berisikan uang tagihan dan pelaku langsung mengeluarkan benda berupa senjata api;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi Veni menyelinap sembunyi sambil lari keluar toko dan sesampai diluar toko berjarak lebih kurang 15 meter saksi Veni berteriak "Rampok" dan setelah itu saksi tidak ada mengetahuinya lagi dikarenakan orang telah ramai datang melihat;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa kabur karena masa telah berdatangan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berhasil ditangkap masa yang mana sebelumnya berhasil melarikan diri dari kejaran masa;

Halaman 15 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Nicholas Terindo Pgl. Niko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan pisau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Terminal lama angkot Kota Solok tepatnya di toko milik saksi yaitu toko Gindo Plastik;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 saksi mengetahui terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan Kekerasan yang menggunakan senjata api dan senjata Penikam tersebut tersebut setelah didatangi oleh polisi karena di duga sepeda motor yang digunakan oleh pelaku adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib yang bertempat di terminal angkot lama Kota Solok;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor saksi bisa berada di tangan pelaku, namun sepeda motor saksi tersebut pernah di pinjam oleh Sdr. Pgl. Pinda pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB dan baru dikembalikan oleh Sdr. Pgl. Pinda kepada saksi setelah magrib;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Sdr. Pgl. Pinda tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi BA 3123 PV;
- Bahwa dari cerita Sdr. Pgl. Pinda Sepeda motor tersebut dipinjam untuk digunakan pergi berpacaran;
- Bahwa sepeda motor saksi dikembalikan oleh Sdr. Pgl. Pinda dalam keadaan baik seperti saksi meminjamkan semula, namun ada sedikit perbedaan yaitu plat nomor bagian belakang telah hilang sementara untuk plat nomor bagian depan baut sebelah kiri hilang namun plat nomor masih ada dan juga terdapat 4 Jas hujan milik Sdr. Pgl. Pinda yang ditinggalkan di jok sepeda motor saya tersebut;

Halaman 16 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari alasan yang diceritakan oleh Sdr. Pgl. Pinda kepada saksi, hal tersebut terjadi dikarenakan dirinya membawa sepeda motor dalam keadaan ngebut (terburu-buru) sehingga plat nomor tersebut terjatuh namun Sdr. Pgl. Pinda tidak tahu dimana jatuhnya plat nomor tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Tri Indra Sakti Pgl.Tri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan pisau yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Terminal lama angkot Kota Solok tepatnya di toko milik saksi yaitu toko Gindo Plastik;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 14 Oktober 2018 saksi mengetahui terjadinya tindak pidana percobaan pencurian dengan Kekerasan yang menggunakan senjata api dan senjata Penikam tersebut tersebut setelah didatangi oleh polisi karena di duga sepeda motor yang digunakan oleh pelaku adalah sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 wib yang bertempat di terminal angkot lama Kota Solok;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor saksi bisa berada di tangan pelaku, namun sepeda motor saksi tersebut pernah di pinjam oleh Sdr. Pgl. Pinda pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 WIB dan baru dikembalikan oleh Sdr. Pgl. Pinda kepada saksi setelah magrib;
- Bahwa sepeda motor saksi yang dipinjam oleh Sdr. Pgl. Pinda tersebut adalah sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi BA 3123 PV;
- Bahwa dari cerita Sdr. Pgl. Pinda Sepeda motor tersebut dipinjam untuk digunakan pergi berpacaran ;
- Bahwa sepeda motor saksi dikembalikan oleh Sdr. Pgl. Pinda dalam keadaan baik seperti saksi meminjamkan semula, namun ada sedikit perbedaan yaitu plat nomor bagian belakang telah hilang sementara untuk

Halaman 17 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomor bagian depan baut sebelah kiri hilang namun plat nomor masih ada dan juga terdapat 4 Jas hujan milik Sdr. Pgl. Pinda yang ditinggalkan di jok sepeda motor saya tersebut;

- Bahwa terjadi dikarenakan dirinya membawa sepeda motor dalam keadaan ngebut (terburu-buru) sehingga plat nomor tersebut terjatuh namun Sdr. Pgl. Pinda tidak tahu dimana jatuhnya plat nomor tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Jafrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan pisau yang terjadi pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Terminal lama angkot Kota Solok tepatnya di toko milik saksi yaitu toko Gindo Plastik;
- Bahwa sebelumnya pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB. Saksi Jafrin yang bekerja di CV Prima Plastik datang ke Toko milik saksi Oktaveni yaitu Toko Gindo Plastik di Terminal Lama angkot Kota Solok dengan tujuan untuk menagih uang pembelian plastik yang mana hal ini dilakukan oleh saksi 1 (satu) kali seminggu;
- Bahwa saat saksi Jafrin datang ke Toko Gindo Plastik, saksi menanyakan suami yaitu Sdr. Nofri Nandra Pgl. Cino yang biasa melakukan pembayaran tagihan kepada saksi Jafrin;
- Bahwa Sdr. Nofri Nandra Pgl. Cino tidak ada di Toko sedang mengantar anaknya untuk Les belajar dan saksi Jafrin menunggu Sdr. Nofri Nandra Pgl. Cino dengan mengambil tempat duduk dan duduk didalam arah pintu masuk toko;
- Bahwa selang waktu kurang lebih 10 (sepuluh) menit dimana saksi Oktaveni sedang menghitung uang guna pembayaran tagihan saksi Jafrin, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki mencoba mengambil tas hitam milik saksi berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Jafrin langsung merebut kembali tas milik tersebut dan selanjutnya saksi Jafrin dan saksi Meriadi Panggilan Meri dibantu dengan Terdakwa saling tarik untuk menguasai tas tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kesal tidak kunjung berhasil menguasai tas tersebut, saksi Meriadi Panggilan Meri mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah kepala saksi Jafrin diikuti dengan Terdakwa juga mengeluarkan senjata api yang dibawanya;
- Bahwa setelah ditodongkan senjata tersebut, lalu saksi Jafrin menunduk sambil memeluk erat tas milik, kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa menendang wajah dan menginjak-nginjak pinggul kiri saksi Jafrin;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri dipukul dari belakang oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sehingga pelaku berbalik ke arah orang tersebut sambil menodongkan senjata api miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena masyarakat sudah ramai mendatangi tempat kejadian perkara;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berhasil ditangkap masa yang mana sebelumnya berhasil melarikan diri dari kejaran masa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. **Saksi Meriadi Pgl. Meri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan pisau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Terminal lama angkot Kota Solok tepatnya di toko milik saksi yaitu toko Gindo Plastik;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api yang mana saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencanakan pencurian yang akan dilakukan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan

Halaman 19 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO);

- Bahwa kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut sudah parkir di area terminal, namun Sdr. Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaan saksi korban Jafrin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutari toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko Plastik tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin;
- Bahwa pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, namun pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat kondisi di Toko tersebut dalam keadaan sepi dan saksi Meriadi Panggilan Meri memberi kode kepada Terdakwa untuk melakukan aksinya di Toko tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa setuju dan saksi Meriadi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meriadi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meriadi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin tidak mau melepaskan tasnya, saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut;
- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri didorong oleh seorang laki-laki berbadan besar yang merupakan salah satu pelayan toko hingga saksi Meriadi Panggilan Meri terjatuh sehingga saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa melepaskan tas yang dipegang saksi korban Jafrin;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berdiri dan tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri dipegang oleh laki-laki tersebut dengan cara memeluk badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari belakang dengan posisi kedua tangan saksi Meriadi Panggilan Meri berada dalam pelukannya, yang mana tangan sebelah kanan saksi Meriadi Panggilan Meri masih memegang senjata api;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri mengancam pelayan toko tersebut dengan berusaha menodongkan senjata yang saksi Meriadi Panggilan Meri pegang ke badannya sambil mengeluarkan kata-kata akan menembaknya. Namun pada saat itu pelayan Toko tersebut tidak mau melepaskan pelukannya;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha untuk melepaskan badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari pelukan laki-laki tersebut dengan berusaha mencabut senjata tajam berupa klewang

Halaman 21 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saksi Meriadi Panggilan Meri selipkan di pinggang dan menggoreskan senjata tajam tersebut kepada tangan kiri laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut melepaskan pelukannya dan pada saat itu lah saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha melarikan diri karena sudah diteriaki rampok oleh masa dan masa tersebut sudah mulai mendekat untuk menangkap saksi Meriadi Panggilan Meri;

- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri melihat Terdakwa sudah duluan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri melarikan diri dari kejaran masa yang mana pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri langsung meninggalkan tempat kejadian sambil berlari dan mengacungkan senjata api dan senjata tajam yang dipegang dengan tangan kanan dan kiri ke arah masa;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berlari menuju arah terminal belok kanan melewati pelintasan rel kereta api Kel. Tanjung Paku, lalu saksi Meriadi Panggilan Meri masuk gang dan menemukan rumah kosong dan masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. saksi Meriadi Panggilan Meri lihat masa sudah rami mengejar di luar rumah;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri menuju kebelakang rumah untuk berusaha keluar dari rumah tersebut dengan memecahkan cara jendela rumah tersebut, dan setibanya diluar rumah saksi Meriadi Panggilan Meri berlari melewati sawah-sawah dan saksi Meriadi Panggilan Meri kembali menemukan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri masuk ke rumah tersebut dan menguncinya dari dalam. Masa terus mengejar saksi Meriadi Panggilan Meri dan pada saat itu rumah tersebut didobrak oleh masa dan disanalah saksi Meriadi Panggilan Meri ditangkap oleh masa kemudian dibawa untuk diamankan ke Polres Solok Kota;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver berwarna hitam bergagang kayu dengan cara membelinya di Kota Jambi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pgl. Andi;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Sdr. Pgl. Leri (DPO) di Kota Palembang seharga Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Senjata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis Klewang adalah punya teman saksi Meriadi Panggilan Meri bernama Sdr. Pgl. Iwan (DPO);

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan kerana telah melakukan perampokan dengan kekerasan di Toko Gindo Plastik diTerminal lama angkot Kota Solok ;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 wib bertempat di terminal lama kota Solok ;
- Bahwa sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api yang mana saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencakan pencurian yang akan dilakukan;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut sudah parkir di area terminal, namun Sdr. Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaaan saksi korban Jafrin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via

Halaman 23 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutar toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin;
- Bahwa pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, namun pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat kondisi di Toko tersebut dalam keadaan sepi dan saksi Meriadi Panggilan Meri memberi kode kepada Terdakwa untuk melakukan aksinya di Toko tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju dan saksi Meriadi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meriadi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meriadi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin

Halaman 24 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau melepaskan tasnya, saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut;

- Bahwa tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri didorong oleh seorang laki-laki berbadan besar yang merupakan salah satu pelayan toko hingga saksi Meriadi Panggilan Meri terjatuh sehingga saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa melepaskan tas yang dipegang saksi korban Jafrin;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri berdiri dan tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri dipegang oleh laki-laki tersebut dengan cara memeluk badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari belakang dengan posisi kedua tangan saksi Meriadi Panggilan Meri berada dalam pelukannya, yang mana tangan sebelah kanan saksi Meriadi Panggilan Meri masih memegang senjata api;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri mengancam pelayan toko tersebut dengan berusaha menodongkan senjata yang saksi Meriadi Panggilan Meri pegang ke badannya sambil mengeluarkan kata-kata akan menembaknya. Namun pada saat itu pelayan Toko tersebut tidak mau melepaskan pelukannya;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha untuk melepaskan badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari pelukan laki-laki tersebut dengan berusaha mencabut senjata tajam berupa klewang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saksi Meriadi Panggilan Meri selipkan di pinggang dan menggoreskan senjata tajam tersebut kepada tangan kiri laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut melepaskan pelukannya dan pada saat itu lah saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha melarikan diri karena sudah diteriaki rampok oleh masa dan masa tersebut sudah mulai mendekat untuk menangkap saksi Meriadi Panggilan Meri;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri melihat Terdakwa sudah duluan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri;
- Bahwa Terdakwa berlari meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri menuju sepeda motor yang digunakan datang ke Toko tersebut ke rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa melepaskan helm warna hitam, jaket parasut warna abu-abu dan menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kepada Sdr. Pgl. Iwan;

Halaman 25 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mengganti pakaian, Terdakwa meminta kepada Sdr. Pgl. Iwan (DPO) agar diantar ke Travel tujuan kota Jambi dan saat itu Terdakwa diantar dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Pgl. Iwan ke Jalan By pass Kota Solok;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) dna sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan mobil travel tujuan Kota Jambi;
- Bahwa didalam perjalanan sekiranya di Daerah Muaro Bungo, Terdakwa membuang Senjata Api Rakitan yang Terdakwa bawa ke Semak belukar di pinggir jalan dari dalam mobil travel. Sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari membantu istrinya bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saya Kec. Kenali Kota Jambi;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Sdr. Pgl. Leri (DPO) di Kota Palembang seharga Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Klewang adalah punya teman saksi Meriadi Panggilan Meri bernama Sdr. Pgl. Iwan (DPO);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna Silver ganggang Kayu berisikan 4 (empat) butir peluru.
- b. 1 (satu) badik ganggang kayu.
- c. 1 (satu) jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu
- d. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi : BA 3123 PV Nomor Rangka MH1KF1110GK857772, Nomor Mesin : KF11E1855870.
- e. 1 (satu) jaket parasut abu-abu.

Halaman 26 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. 1 (satu) helm merk Honda warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api dan pisau yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 WIB di Terminal lama angkot Kota Solok tepatnya di toko milik saksi yaitu toko Gindo Plastik;
- Bahwa sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api yang mana saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencanakan pencurian yang akan dilakukan;
- Bahwa kemudian hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO);
- Bahwa kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut sudah parkir di area terminal, namun Sdr. Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaan saksi korban Jafrin;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya;

Halaman 27 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutarir toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin;
- Bahwa pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, namun pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat kondisi di Toko tersebut dalam keadaan sepi dan saksi Meriadi Panggilan Meri memberi kode kepada Terdakwa untuk melakukan aksinya di Toko tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa setuju dan saksi Meriadi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meriadi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meriadi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin tidak mau melepaskan tasnya, saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa

Halaman 28 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut;

- Bahwa kemudian tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri didorong oleh seorang laki-laki berbadan besar yang merupakan salah satu pelayan toko hingga saksi Meriadi Panggilan Meri terjatuh sehingga saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa melepaskan tas yang dipegang saksi korban Jafrin;
- Bahwa kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri berdiri dan tiba-tiba saksi Meriadi Panggilan Meri dipegang oleh laki-laki tersebut dengan cara memeluk badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari belakang dengan posisi kedua tangan saksi Meriadi Panggilan Meri berada dalam pelukannya, yang mana tangan sebelah kanan saksi Meriadi Panggilan Meri masih memegang senjata api;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri mengancam pelayan toko tersebut dengan berusaha menodongkan senjata yang saksi Meriadi Panggilan Meri pegang ke badannya sambil mengeluarkan kata-kata akan menembaknya. Namun pada saat itu pelayan Toko tersebut tidak mau melepaskan pelukannya;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha untuk melepaskan badan saksi Meriadi Panggilan Meri dari pelukan laki-laki tersebut dengan berusaha mencabut senjata tajam berupa klewang dengan menggunakan tangan sebelah kiri yang saksi Meriadi Panggilan Meri selipkan di pinggang dan menggoreskan senjata tajam tersebut kepada tangan kiri laki-laki tersebut hingga laki-laki tersebut melepaskan pelukannya dan pada saat itu lah saksi Meriadi Panggilan Meri berusaha melarikan diri karena sudah diteriaki rampok oleh masa dan masa tersebut sudah mulai mendekat untuk menangkap saksi Meriadi Panggilan Meri;
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri melihat Terdakwa sudah duluan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri;
- Bahwa Terdakwa berlari meninggalkan saksi Meriadi Panggilan Meri menuju sepeda motor yang digunakan datang ke Toko tersebut ke rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO), tidak lama kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) datang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa melepaskan helm warna hitam, jaket parasut

Halaman 29 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dan menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa gunakan kepada Sdr. Pgl. Iwan;

- Bahwa setelah Terdakwa mengganti pakaian, Terdakwa meminta kepada Sdr. Pgl. Iwan (DPO) agar diantar ke Travel tujuan kota Jambi dan saat itu Terdakwa diantar dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Pgl. Iwan ke Jalan By pass Kota Solok;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, Terdakwa ditinggalkan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) dna sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan mobil travel tujuan Kota Jambi;
- Bahwa didalam perjalanan sekiranya di Daerah Muaro Bungo, Terdakwa membuang Senjata Api Rakitan yang Terdakwa bawa ke Semak belukar di pinggir jalan dari dalam mobil travel. Sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari membantu istrinya bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saya Kec. Kenali Kota Jambi.
- Bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver dengan cara membelinya dari temannya yang bernama Sdr. Pgl. Leri (DPO) di Kota Palembang seharga Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis Klewang adalah punya teman saksi Meriadi Panggilan Meri bernama Sdr. Pgl. Iwan (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 30 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencoba mengambil suatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang ;
5. Disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa maksud “barang siapa” dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang dimaksudkan dalam berkas perkara adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi

Ad.2. Mencoba Mengambil suatu barang, Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil sesuatu barang” maksudnya adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang yang diambil sebelumnya berada bukan pada pelakunya. Selesaiannya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempat semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 16.40 wib bertempat ditoko Gindo platik beralamat di Terminal angkot lama Kota Solok, Meriadi Panggilan Meri Bersama-sama dengan Terdakwa, Pgl. Iwan (DPO) dan Pgl. Lenggang (DPO) telah merencanakan untuk mencuri dengan menggunakan senjata api akan mengambil tas milik saksi korban Jafrin yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 31 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, bahwa saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa berperan sebagai eksekutor terhadap korban, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berperan sebagai Tukang Gambar atau orang yang bertugas mempelajari gerak-gerik korban, sedangkan Sdr. Pgl. Lenggang (DPO) sebagai orang yang berperan dalam merencanakan pencurian yang akan dilakukan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB yang mana Sdr. Pgl. Iwan (DPO) telah mengetahui keberadaan dan ciri-ciri saksi korban Jafrin yang bekerja sebagai Sales Plastik tersebut mengikuti Sales tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah kombinasi putih semenjak keluar rumah Sdr. Pgl. Iwan (DPO) di Kel. Kampung Jawa Kota Solok, sedangkan saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa telah bersiap-siap dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna Hitam kombinasi biru disekitaran Terminal Angkot Lama Kota Solok sambil menunggu informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO). Kemudian Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa bahwasanya Mobil yang digunakan oleh saksi korban Jafrin tersebut sudah parkir di area terminal, namun Sdr. Pgl. Iwan (DPO) belum mengetahui dimana keberadaan saksi korban Jafrin. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB, Sdr. Pgl. Iwan (DPO) memberitahukan kepada saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa Via Handphone bahwasanya saksi korban Jafrin tersebut sudah masuk ke Toko Gindo Plastik sekaligus memberitahukan ciri-cirinya. Setelah Terdakwa mendapatkan informasi dari Sdr. Pgl. Iwan mengenai ciri-ciri dari saksi korban Jafrin yang menjadi target, saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa memutari toko tersebut dengan berboncengan menggunakan sepeda motor untuk memastikan keberadaannya dan mereka melihat saksi korban Jafrin sedang berada di dalam Toko Gindo Plastik dengan ciri-ciri sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Pgl. Iwan (DPO) sebelumnya. Kemudian saksi Meriadi Panggilan Meri dan Terdakwa langsung balik menuju ke Toko tersebut dengan pura-pura membeli Shampo yang di jual di Toko Gindo Plastik tersebut yang mana bertugas sebagai pembeli adalah Terdakwa dan saksi Meriadi Panggilan Meri mengikuti Terdakwa dari belakang sambil memperhatikan gerak-gerik saksi korban Jafrin. Pada saat itu saksi Meriadi Panggilan Meri lihat saksi korban Jafrin sedang duduk disebuah kursi kecil didekat meja kasir dengan tas hitam yang diletakkan disampingnya yang mana diketahui bahwasanya tas tersebut menurut informasi dari Sdr. Pgl. Iwan (DPO) berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah). Setelah saksi



Meriadi Panggilan Meri mengetahui hal tersebut, yang sebelumnya saksi Meriadi Panggilan Meri bersama Terdakwa merencanakan akan mengambil tas warna hitam tersebut pada saat saksi korban Jafrin akan naik ke mobil operasionalnya dari Toko, sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa mendapatkan mobil travel tujuan Kota Jambi. Di dalam perjalanan sekiranya di Daerah Muaro Bungo, Terdakwa membuang Senjata Api Rakitan yang Terdakwa bawa ke Semak belukar di pinggir jalan dari dalam mobil travel. Sesampainya di Kota Jambi, Terdakwa langsung pergi ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kec. Kenali Kota Jambi. setelah kejadian tersebut, Terdakwa melakukan aktifitasnya sehari-hari membantu istrinya bekerja. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Solok Kota di rumah orang tua saya Kec. Kenali Kota Jambi;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil tas milik saksi korban untuk terdakwa miliki dan uangnya akan dibagi ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas terbukti Terdakwa telah mencoba mengambil tas tersebut milik Saksi Korban, sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemilik barang, yaitu saksi Maria Puspa Dewi. Maksud unsur ini adalah berkeinginan memiliki barang yang diambil tanpa adanya izin dan tanpa sepengetahuan pemilik barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya;

Menimbang, bahwa bukti telah dimilikinya barang milik pihak lain oleh Terdakwa adalah dengan akan mencoba menguasai 1 (satu) buah Tas milik Saksi Korban yang telah dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Tas milik Saksi Korban tanpa izin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai/diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus dilakukan kepada orang bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, pada saat atau setelah pencurian itu dilakukan. Menurut doktrin, kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat yang ditujukan kepada orang yang menjadikan tidak berdaya. Penggunaan kekuatan fisik adalah ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan yang membuat secara psikis pada orang menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan petunjuk serta barang bukti didapat fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Meridi yang telah mencoba mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan uang tagihan atas penjualan barang lebih kurang Rp. 127.056.200,- (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah) milik Saksi Jafrin didahului dengan ancaman kekerasan yaitu dengan cara sesampainya didalam Toko Gindo Plastik, saksi Meridi Panggilan Meri langsung mencabut Senjata Api Rakitan yang diselipkan di Pinggang sebelah kanan kemudian menodongkannya ke arah saksi korban Jafrin sambil menarik tali tas yang dibawanya dan memerintahkan kepada saksi korban Jafrin untuk menyerahkan tasnya kepada saksi Meridi Panggilan Meri. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa pun juga ikut menodongkan senjata api yang dibawa ke arah saksi korban Jafrin sambil membantu saksi Meridi Panggilan Meri menarik tas yang dipegang oleh saksi korban Jafrin. Pada saat itu terjadi tarik-menarik antara saksi Meridi Panggilan Meri dan Terdakwa dengan saksi korban Jafrin. Karena saksi korban Jafrin tidak mau melepaskan tasnya, saksi Meridi Panggilan Meri dan Terdakwa menginjak-injak saksi korban Jafrin hingga saksi korban Jafrin tersebut terjatuh ke Lantai Toko tersebut. Perbuatan Terdakwa dan saksi Meridi membuat saksi Jafrin merasa takut dan terancam nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka unsur keempat ini juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Disertai atau diikuti dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ditangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, dimana cukup satu unsur saja yang dibuktikan, dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan kejahatannya didahului dengan kekerasan yaitu memaksa secara paksa, merampas 1 (satu) buah tas milik saksi, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 34 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berencana akan melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi Meriadi Panggilan Meri, sdr Iwan (DPO) dan Lenggang (DPO), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) diatas, dimana unsur ini telah terpenuhi, sehingga pertimbangan unsur tersebut Majelis hakim mengambilalih kembali dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan Kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

- Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari**



Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan juga keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didukung dengan adanya petunjuk serta barang bukti, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Rakitan berbentuk Revolver berbentuk Revolver warna hitam bergagang kayu dengan cara membelinya di Kota Jambi dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pgl. Andi seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Senjata api tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian sejumlah uang milik saksi Jafrin yang mana sebelumnya telah direncanakan bersama-sama dengan saksi Meriadi. Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata api jenis Rakitan berbentuk Revolver berbentuk Revolver warna hitam bergagang kayu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kumulatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan di tetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresakan masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jul Syahbeni Pgl. Beni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan dan penggunaan senjata api tanpa hak" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Pucuk senjata api jenis revolver rakitan warna Silver ganggang Kayu berisikan 4 (empat) butir peluru;
 - 1 (satu) badik ganggang kayu;

Halaman 37 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Sik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jaket parasut warna biru kombinasi abu-abu ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna Bluedoff dengan nomor polisi : BA 3123 PV Nomor Rangka MH1KF1110GK857772, Nomor Mesin : KF11E1855870;
- 1 (satu) jaket parasut abu-abu;
- 1 (satu) helm merk Honda warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara atas nama meriadi panggilan meri.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2019**, oleh kami **ALDARADA PUTRA, SH.**, selaku Ketua Majelis **ZULFANURFITRI, SH.**, dan **AFDIL AZIZI, SH. M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ZARMAINI.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh **Fitri Dwi Handayani, SH. MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok dan dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZULFANURFITRI, SH.

ALDARADA PUTRA, SH.

AFDIL AZIZI, SH. MKn.

Panitera Pengganti,

ZARMAINI.

Halaman 38 Putusan Nomor : 5/Pid.B/2019/PN Slk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)